

# Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan dan Perindustrian di Kota Malang

Yosadak Sosten Olla<sup>1\*</sup>, Agung Suprojo<sup>2</sup>, Noora Fithriana<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Tribhuwana Tungadewi

## Abstract

*This research analyses the implementation of Malang City Regional Regulation Number 13 of 2019 concerning the Operation of Trade and Industrial Businesses using the Van Meter and Van Horn Implementation Model. A descriptive qualitative research method was used with purposive sampling techniques, involving five informants from the Malang City Licensing Office and MSME business owners. Data was collected through in-depth interviews, observation, and document study, then analysed using the Miles and Huberman model. The research results indicate that the implementation of the Regional Regulation has achieved its objectives of providing legal certainty and simplifying licensing through the OSS system with a budget of 4.8 billion rupiah in 2024. Supporting factors for implementation include legal certainty, strict administrative sanctions, continuous socialisation, and transparency in licensing procedures. However, there are still obstacles such as limited human resources, which leads to duplication of work, limited budget and facilities, and a lack of understanding of regulations among some business owners. The positive impacts of implementing the Regional Regulation include increased compliance by business actors, improved quality of licensing services, the creation of a conducive business climate, and increased consumer confidence. This research recommends increasing human resources, increasing the budget, and intensifying socialisation to optimise policy implementation.*

## Keywords:

*Implementation of Policies, Regional Regulations, Business Permits*

## Article History

Received 01 September 2025

Accepted 30 April 2026

## \*Corresponding Author:

[ahangsandro44@gmail.com](mailto:ahangsandro44@gmail.com)

## Pendahuluan

Perkembangan sektor industri dan perdagangan menjadi indikator utama kemajuan suatu negara berkembang. Kedua sektor ini memiliki hubungan yang saling menguatkan, dimana industri mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi yang kemudian diperdagangkan melalui sektor perdagangan. Di Indonesia, pelaku usaha didominasi oleh usaha kecil dan menengah, khususnya di sektor industri dan perdagangan (Munthe et al. 2023).

Regulasi terkait perdagangan dan industri di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, dengan aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian dan PP Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Pengaturan ini bertujuan memberikan penyederhanaan perizinan, prosedur yang efisien, dan kepastian hukum dalam berusaha.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) merupakan izin operasional wajib bagi semua pelaku usaha perdagangan, dari perorangan hingga BUMN (Ramdan et al. 2022). Namun dalam praktiknya, terdapat permasalahan kompleks antara pemerintah sebagai pemberi izin dengan

persyaratan yang ketat, dan pelaku usaha kecil yang menghadapi kendala modal dan aset. Persyaratan SIUP yang mengharuskan adanya Izin Lokasi, SITU, dan IMB terlebih dahulu seringkali menjadi hambatan bagi usaha kecil karena biaya yang relatif tinggi (Sitindaon 2025).

Kondisi ini menyebabkan masih banyak usaha kecil yang beroperasi tanpa memiliki SIUP, meskipun sektor perdagangan menjadi penopang utama pendapatan daerah Kota Malang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Malang membentuk Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan dan Perindustrian di Kota Malang. Perda ini mengatur perizinan usaha perdagangan dan perindustrian serta sanksi administrasi dengan tujuan memberikan penyederhanaan prosedur, kemudahan perizinan, dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Perda Kota Malang Nomor 13 Tahun 2019 dalam penyelenggaraan usaha perdagangan dan perindustrian, khususnya dalam konteks peran Dinas Perizinan Kota Malang sebagai pelaksana kebijakan perizinan usaha.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami fenomena implementasi kebijakan secara mendalam. Menurut (Djajanegara 2019), penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filosofi postpositivisme, dimana peneliti sebagai instrumen kunci dengan teknik pengumpulan data secara triangulasi dan analisis bersifat induktif. (Rukajat 2018) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata pada konteks alamiah.

Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Perizinan Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, dengan pertimbangan kemudahan akses dan relevansi terhadap objek penelitian. Fokus penelitian ditetapkan berdasarkan Model Implementasi Van Meter dan Van Horn yang mencakup enam variabel: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi antar organisasi, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik (Kurniawan and Maani 2019).

Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling sebagaimana dikemukakan (Asrulla et al. 2023), yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu untuk memperoleh informan yang dianggap paling mengetahui permasalahan penelitian. Informan terdiri dari lima orang: Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekparsosbud (Bambang Nurmawan), Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pekerjaan Umum (Samsurizal), dan tiga pelaku usaha UMKM (Henri Eka Sanjaya, Nikson Pandiangan, dan Lia).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi yang menggabungkan wawancara mendalam, observasi partisipan, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer dari informan, observasi untuk mengamati implementasi kebijakan secara langsung, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder berupa arsip dan dokumen terkait. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi teknik untuk memastikan kredibilitas dan validitas temuan penelitian.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan dan perindustrian di Kota Malang.**

Penyelenggaraan usaha perdagangan dan perindustrian di Kota Malang memiliki potensi besar

untuk berkembang, terutama dengan dukungan regulasi yang lebih tertata. Kota Malang merupakan salah satu pusat ekonomi di Jawa timur dengan sektor perdagangan dan perindustrian yang berkembang pesat. Pemerintah Kota Malang telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mengatur dan mendorong pertumbuhan sektor ini, salah satunya melalui Peraturan Daerah Kota Malang No. 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan dan Perindustrian. Penulis akan menjelaskan implementasi Perda Kota Malang No.13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan dan Perindustrian dengan mengaitkannya ke dalam model implementasi menurut Van Meter dan Van Horn, terdapat enam variable yang mempengaruhi, yakni: a). Ukuran dan Tujuan Kebijakan, b). Sumber Daya, c). Karakteristik Agen pelaksana, d). Sikap Kecenderungan Para Pelaksana, d). Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, e). Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik. Berdasarkan hasil wawancara menyatakan Perizinan usaha perdagangan merupakan langkah awal dalam melegalkan usaha masyarakat serta memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Implementasi peraturan ini mencakup berbagai aspek penting, seperti stabilitas harga, sarana distribusi perdagangan, pengembangan ekspor, serta standarisasi perlindungan konsumen. Selain itu, ketentuan yang telah diatur dalam regulasi tersebut bersifat wajib untuk dipatuhi oleh para pelaku usaha guna menciptakan sistem perdagangan yang tertib dan terjamin. Hasil wawancara, dokumentasi dan observasi oleh peneliti di lapangan jelas bahwa Kota Malang dalam menjalankan usahanya harus mengacu pada aturan yang berlaku agar supaya tidak terjadi penyelewengan terhadap tugas dan tanggung jawabnya baik sebagai aparat pelaksana, maupun juga sebagai pelaku usaha.

Pada variabel sumber daya anggaran yang ada untuk pelaksanaan penyelenggaraan usaha perdagangan dan perindustrian yaitu sekitar 4,8 milyar untuk tahun 2024. Kemudian terkait dengan sumber daya pegawainya masih minim dan terjadi pendobelan *job* kerja yang pada akhirnya menghambat proses administrasi penyelenggaraan usaha perdagangan dan perindustrian di Kota Malang. sumber daya manusia, yakni pegawai yang masih terbatas, kemudian fasilitas, yakni sarana dan prasarana untuk memberikan pelayanan perijinan yang baik kepada pemohon. Dengan adanya keterbatasan tersebut, akhirnya dapat menghambat berjalannya proses pengurusan perijinan dan membutuhkan waktu yang sangat lama atau ketidak pastian dan ini membutuhkan perbaikan atau peningkatan sumber daya manusia.

Pada variabel disposisi Karakter dari pelaku usaha sendiri cenderung pakai pendekatan secara kekeluargaan, terkait dengan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku mereka tetap mengedepankan. Dikatakan juga jikalau ada pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan yang berlaku maka akan ditindak sesuai dengan ketentuan. Agen pelaksana menerima kebijakan karena aturan regenerasi, menunjukkan kesediaan untuk mematuhi aturan. Kedua, kemampuan adaptasi, agen pelaksana melakukan sosialisasi dan penegakan hukum untuk mengatasi resistensi dari pelaku usaha, menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi. Ketiga, kemampuan komunikasi, agen pelaksana memberikan pemahaman kepada pelaku usaha yang belum paham, menunjukkan kemampuan komunikasi yang efektif. Namun, agen pelaksana juga menghadapi tantangan dari pelaku usaha yang tidak mau mengurus yang ribet-ribet, menunjukkan bahwa masih ada resistensi yang perlu diatasi.

Variabel lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dalam pengimplementasian Perda Kota Malang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan dan Perindustrian membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penyelenggaraan usaha yang baik dan benar, dan masyarakat juga lebih peduli terhadap lingkungan dan keselamatan. Perda ini juga, membantu meningkatkan kepercayaan konsumen dan meningkatkan kualitas usaha sesuai dengan ketentuan. Dengan itu, pemerintah berusaha untuk mewujudkan pengimplementasian Perda tersebut dengan cara melakukan peningkatan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha di Kota Malang.

Penyelenggaraan usaha perdagangan dan perindustrian di Kota Malang dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop) Kota Malang. Dinas ini berperan dalam memfasilitasi, mengembangkan, dan mengawasi berbagai sektor usaha di Kota Malang, termasuk industri manufaktur, UMKM, perdagangan, dan koperasi. Penyelenggaraan Usaha Perdagangan dan Perindustrian Di Kota Malang, yang isinya mengatur tentang perijinan usaha perdagangan, perijinan usaha perindustrian serta sanksi administrasi bagi bidang usaha yang melanggar ketentuan dengan tujuan dalam memberikan penyederhanaan perizinan yaitu SIUP, prosedur dan kemudahan dalam proses perizinan SIUP, serta memberikan kepastian hukum dalam berusaha.

Pengaturan usaha perindustrian bertujuan untuk: a). Mewujudkan industri daerah sebagai pilar dan penggerak perekonomian Daerah, b). mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri, c). mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau, d). mewujudkan kepastian berusaha melalui persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat, e). membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja, dan f). meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Implementasi perda ini telah memberikan dampak positif bagi pelaku usaha di kota Malang. Dengan adanya regulasi yang jelas dan terstruktur, pelaku usaha diharapkan bisa mematuhi peraturan yang berlaku sehingga menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif dan teratur. Berdasarkan temuan dari hasil observasi dan wawancara dengan beberapa informan di Kota Malang, yang mana penulis menganalisis menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn untuk berhasil tidaknya sebuah kebijakan, dapat dilihat dari:

Standar dan sasaran/tujuan menjadi perhatian utama, yang tentu saja harus didasarkan pada kebijakan operasional. Artinya, penentuan kinerja itu sendiri merupakan proses implementasi kebijakan dan dari kinerja ini kita juga dapat menilai sejauh mana langkah-langkah yang mendasari dan tujuan kebijakan tercapai. Dalam hal ini, misalnya pemerintah mengeluarkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan usaha perdagangan dan perindustrian, dalam peraturan daerah ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan kemajuan pekerjaan itu sendiri. Untuk menjelaskan apakah implementasi telah berhasil atau tidak, perlu diketahui sampai mana batas pencapaian dari target yang sudah ditentukan diawal, jumlah yang sudah ditangani dan kemajuan dari penanganan itu sendiri (Forwanti and Setiawan 2022) . Ketika melakukan studi implementasi, tujuan dan sasaran dari suatu program yang akan dilakukan harus ditetapkan atau diperhitungkan sejak awal agar tidak terjadi kegagalan dalam implementasi (Alamsyah et al. 2021).

Berdasarkan hasil temuan oleh peneliti bahwa implementasi peraturan ini mencakup berbagai aspek penting, seperti stabilitas harga, sarana distribusi perdagangan, pengembangan ekspor, serta standarisasi perlindungan konsumen. Selain itu, ketentuan yang telah diatur dalam regulasi tersebut bersifat wajib untuk dipatuhi oleh para pelaku usaha guna menciptakan sistem perdagangan yang tertib dan terjamin. pelayanan dalam pengurusan surat izin usaha perdagangan dan perindustrian di Kota Malang dilakukan dengan cepat, efisien, dan ramah. Hal ini bertujuan untuk memastikan proses perizinan berjalan lancar sehingga pemohon dapat memperoleh izin dengan mudah. Selain itu, Kota Malang juga telah mengatur berbagai aspek terkait perizinan usaha, termasuk regulasi, pengelolaan lingkungan usaha, pembinaan, pengawasan, serta pemberian sanksi bagi pelanggar guna menciptakan iklim usaha yang tertib dan terkontrol.

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang penting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi (Sutmasa 2021). Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang

diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu. Ini karena mau tidak mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dan melalui anggaran tidak tersedia, maka akan timbul masalah untuk merialisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan. Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan masalah waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun menjadi penyebab ketika keberhasilan suatu implementasi kebijakan (Mulyawati 2021).

Berdasarkan temuan peneliti jika ditinjau dari aspek sumber daya manusia, maka ditemukan bahwa jumlah pegawai masih sangat terbatas yang pada akhirnya terjadi *double job*, sehingga mempengaruhi kinerja itu sendiri, yakni melambannya pekerjaan dan ujung-ujungnya berefek pada pelayanan itu sendiri. Jika dilihat dari kualitas pegawainya rata-rata sarjana dan memang sangat memahami tupoksinya. Kemudian dari pelaku usaha itu sendiri masih ada beberapa yang belum terlalu memahami prosedur dan acuh tak acuh mengurus perijinan dan tidak taat kebijakan atau ketentuan yang berlaku. Jika dilihat dari aspek sumber daya anggaran yang ada untuk pelaksanaan penyelenggaraan usaha perdagangan dan perindustrian di Kota Malang, yaitu sekitar 4,8 milyar untuk tahun 2024. Terkait dengan biaya yang dibebankan dalam mengurus ijin usaha perdagangan di Kota Malang ada kebijakan khusus bagi pelaku usaha UMKM untuk tidak dipungut biaya. Kemudian bagi pelaku usaha di Kota Malang seperti usaha laundry kebijakan tarif yang dikenakan adalah sekitaran 300 ribu rupiah terutama yang mempunyai NIB (Nomor Induk Berusaha) akan jauh lebih murah dan meminimalisir biaya dibandingkan dengan yang belum punya NIB. Kemudian masih ditemukan terbatasnya fasilitas, yakni sarana dan prasarana sehingga berdampak pada pelayanan perijinan yang kurang baik kepada pemohon. Dengan adanya keterbatasan tersebut, akhirnya dapat menghambat berjalannya proses pengurusan perijinan dan membutuhkan waktu yang sangat lama atau ketidak pastian dan ini membutuhkan perbaikan atau peningkatan.

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksana. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana projek itu harusnya berkarakteristik tegas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan (Syahrudin 2019). Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menghitung agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin pula agen yang dilibatkan.

Berdasarkan temuan bahwa karakteristik agen pelaksana dalam hal ini pegawai kantor perijinan Kota Malang berusaha untuk tegas dan disiplin untuk menegakan aturan yang ada dan memberlakukan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar atau tidak menaati kebijakan tersebut. Para pelaksana dalam hal ini memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha, kebijakan ini juga memungkinkan adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaku usaha di Kota Malang agar dapat beroperasi secara lebih teratur dan bertanggung jawab dalam menjalani usahanya. Kemudian memberikan pemahaman dan edukasi kepada pelaku usaha tentang pentingnya kerja sama dan bagi pelaku usaha yang tidak memiliki izin akan ditindak oleh Tim Pengawas Bidang Datuldatim bersama Sat Pol PP. Terkait dengan karakter dari pelaku usaha sendiri cenderung pakai pendekatan secara kekeluargaan, dan mereka tetap patuh dan mengedepankan aturan yang berlaku.

Implementasi akan berjalan dengan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dapat

dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan (Fauzan 2024). Dalam hal ini sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada ada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan dari kebijakan itu sendiri, ketepatan komunikasinya dengan para pelaku pelaksana dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi yang jelas. Sebab ukuran-ukuran dasar dan tujuan tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik jika ukuran dan tujuan dasar tersebut tidak disampaikan secara jelas sehingga para pelaksana tidak dapat mengetahui apa yang diharapkan dari ukuran dan tujuan implementasi sebuah kebijakan. Berdasarkan temuan peneliti bahwa Dinas Perijinan telah mengadakan sosialisasi terkait Perda kepada pelaku usaha secara terbuka dan transparan serta menjelaskan secara detail mengenai aturan dan regulasi yang berlaku serta dampaknya bagi pelaku usaha. Penting juga untuk memperkuat komunikasi antar perijinan dengan pelaku usaha melalui pendekatan secara kekeluargaan, kemudian terkait dengan perijinan harus mudah diakses dan transparan sehingga hal ini akan membantu pelaku usaha dan mengurangi ketidakpastian.

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik dalam mengevaluasi hasil implementasi kebijakan, penting untuk memperhatikan sejauh mana lingkungan eksternal berkontribusi terhadap keberhasilan implementasi itu sendiri, yaitu sosial, ekonomi, dan politik (Sutmasa 2021). Karena lingkungan yang kurang baik akan menjadi penghambat keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Meskipun dampak dari faktor-faktor ini pada implementasi kebijakan hanya mendapat sedikit perhatian, tetapi mereka sangat mempengaruhi hasil dari badan-badan pelaksana. Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan (Teori 2009). Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal. Berdasarkan temuan peneliti bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang tersebut meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penyelenggaraan usaha yang baik dan benar. Kemudian masyarakat juga menjadi lebih peduli dengan lingkungan dan keselamatan. Ditinjau dari aspek ekonomi Perda tersebut membantu meningkatkan kepercayaan konsumen dan meningkatkan kualitas usaha. Dari aspek politik dimana pemerintah sangat mendukung implementasi Perda Kota Malang tentang usaha perdagangan dan perindustrian dan pemerintah juga telah melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha lewat pembinaan atau sosialisasi.

### **Faktor pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan dan perindustrian di Kota Malang.**

Implementasi suatu program yang dijalankan oleh pemerintah tidak semuanya berjalan dengan baik. Tentunya terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi. Sama halnya dengan implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor.13 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan dan perindustrian di Kota Malang terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program tersebut. Berikut faktor pendukung dan penghambat dari implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor.13 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan dan perindustrian di Kota Malang, antara lain: Dalam suatu penerapan kebijakan tentu ada faktor pendukung berjalannya suatu kebijakan, tanpa dukungan yang kuat maka apa yang menjadi tujuan dari pada organisasi itu sendiri tidak akan

tercapai.

Faktor pendukung adalah jaminan kepastian hukum, yakni dengan memberikan sanksi administratif bagi yang melanggarnya. Kemudian pendukung lainnya adalah sosialisasi dan pembinaan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang peraturan yang berlaku, menetapkan prosedur perijinan yang transparan dan terukur sehingga pelaku usaha dapat memahami langkah atau mekanisme yang diambil. Faktor pendukung yang lain adalah pelaku usaha mendapat petunjuk melalui sosialisasi dari media sosial terkait dengan prosedur yang harus dipenuhi dalam melakukan usaha. Kemudian pihak terkait memberikan jaminan kepastian hukum yang jelas dan tegas. Selain faktor pendukung, tentunya juga dalam pengimplementasian suatu kebijakan pasti ada faktor penghambat yang menjadi pengganggu dalam berjalannya program-program yang telah direncanakan bahkan disetiap organisasi manapun pemerintah atau swasta.

Faktor penghambat antara lain Perda tersebut adalah masih ditemukan beberapa pelaku usaha yang kurang paham tentang Perda tersebut, kemudian kurangnya koordinasi antara pihak terkait, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, ditemukan juga pihak yang melawan dan tidak setuju dengan Perda tersebut. Faktor lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran. Ditinjau dari aspek sumber daya manusia masih ditemukan kuantitas atau jumlah pegawai yang terbatas sehingga terjadi penumpukan pekerjaan yang pada akhirnya proses pelayanan menjadi agak terhambat. Kemudian jika ditinjau dari sumber anggaran juga masih perlu penambahan sehingga apabila semuanya terpenuhi, maka implementasi kebijakan tersebut akan berjalan dengan maksimal. Pada proses observasi yang peneliti lakukan, didapatkan bukti berupa dokumen hasil penelitian yang berhubungan dengan faktor penghambat dari terlaksananya Perda Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan dan Perindustrian Kota Malang. Dokumen tersebut berupa gambar atau poster tentang peristiwa pelanggaran pendirian tempat usaha perdagangan.

Implementasi Perda kota Malang Nomor.13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan dan Perindustrian di Kota Malang. Implementasi perda ini telah memberikan dampak positif bagi pelaku usaha di Kota Malang. Dengan adanya regulasi yang jelas dan terstruktur, pelaku usaha diharapkan bisa mematuhi peraturan yang berlaku sehingga menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif dan teratur. Implementasi perda ini juga memberikan perlindungan kepada konsumendari kerugian dan praktik usaha yang merugikan (Patricia 2024). Dengan adanya aturan yang mengatur tentang praktek perdagangan yang sehat dan terpercaya, konsumen diharapkan bisa mendapatkan layanan dan produk yang berkualitas. Namun demikian, dalam implementasi perda ini juga masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman dari pelaku usaha terhadap isi perda, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya sumber daya anggaran dalam hal ini pegawai pelaksana Kantor Dinas Perijinan dan fasilitas yang masih terbatas serta kurangnya pengawasan dari pihak terkait. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya mematuhi peraturan yang ada serta peningkatan pengawasan dari pihak terkait.

### **Dampak Implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2019**

Untuk mengetahui hasil penelitian khususnya tentang dampak penerapan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor. 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan dan Perindustrian. Peneliti menggunakan tiga model pengumpulan data penelitian, yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Masing-masing peneliti akan uraikan satu-persatu sebagai berikut: Narasumber memberikan penilaian positif terhadap implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2019, menyatakan bahwa implementasi tersebut telah berdampak positif dalam mencapai standar dan

sasaran kebijakan. Narasumber menyatakan bahwa standar kebijakan yang ditetapkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan usaha perdagangan dan perindustrian telah tercapai. Implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2019 telah berdampak positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepatuhan terhadap peraturan.

Pada proses observasi yang peneliti lakukan, didapatkan bukti berupa dokumen hasil penelitian yang berhubungan dengan dampak dari Perda Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan dan Perindustrian Kota Malang yang berkaitan dengan sumber daya. Dokumen tersebut berupa gambar bentuk fasilitas layanan Dinas Perijinan Kota Malang. Dampak komunikasi antar badan pelaksana dalam Perda Kota Malang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan peraturan daerah. Berikut beberapa dampak positif dari komunikasi yang baik antar badan pelaksana. Dengan melakukan koordinasi rutin kepada dinas terkait lainnya, seperti DPUPRKP, untuk memastikan bahwa proses perijinan berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menyediakan loket pelayanan perijinan terpadu, dinas perijinan dapat memastikan bahwa proses perijinan berjalan lancar dan masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih baik.

Implementasi Perda kota Malang Nomor.13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan dan Perindustrian di Kota Malang. Implementasi perda ini telah memberikan dampak positif bagi pelaku usaha di Kota Malang. Dengan adanya regulasi yang jelas dan terstruktur, pelaku usaha diharapkan bisa mematuhi peraturan yang berlaku sehingga menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif dan teratur. Implementasi perda ini juga memberikan perlindungan kepada konsumendari kerugian dan praktik usaha yang merugikan. Dengan adanya aturan yang mengatur tentang praktek perdagangan yang sehat dan terpercaya, konsumen diharapkan bisa mendapatkan layanan dan produk yang berkualitas. Namun demikian, dalam implementasi perda ini juga masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman dari pelaku usaha terhadap isi perda, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya sumber daya anggaran dalam hal ini pegawai pelaksana Kantor Dinas Perijinan dan fasilitas yang masih terbatas serta kurangnya pengawasan dari pihak terkait. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya mematuhi peraturan yang ada serta peningkatan pengawasan dari pihak terkait. Implementasi perda ini telah memberikan dampak positif bagi pelaku usaha di kota Malang. Dengan adanya regulasi yang jelas dan terstruktur, pelaku usaha diharapkan bisa mematuhi peraturan yang berlaku sehingga menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif dan teratur. Berdasarkan temuan dari hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan beberapa informan di Kota Malang terkait dampak dari hadirnya Perda Kota Malang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Usaha Perdagangan dan Perindustrian, yang mana penulis menganalisis menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn untuk berhasil tidaknya sebuah kebijakan,

Dampak dari implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2019 sangat positif. Peningkatan Pemahaman dan Kepatuhan. Ditemukan bahwa standar kebijakan yang ditetapkan telah membantu mereka dalam memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku. Dengan memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku, pelaku usaha dapat menghindari kesalahan dalam menjalankan usaha mereka. Dengan mematuhi peraturan yang berlaku, mereka dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap usaha mereka juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat. Dampak yang dapat dilihat dari implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor.13 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan dan perindustrian di Kota Malang. Sumber daya yang memadai sangat penting dalam implementasi

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2019. Dampak dari sumber daya yang dihasilkan di Kota Malang itu sendiri masih mengalami kendala, seperti terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia aparatur yang masih terbatas dan kompetensinya juga yang masih kurang untuk mendukung imlementasi dari Perda tersebut. Hal ini juga menghambat pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Dampak komunikasi antar badan pelaksana dalam Perda Kota Malang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan peraturan daerah. Berikut beberapa dampak positif dari komunikasi yang baik antar badan pelaksana. Dengan melakukan koordinasi rutin kepada dinas terkait lainnya, seperti DPUPRPKP, untuk memastikan bahwa proses perijinan berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menyediakan loket pelayanan perijinan terpadu, dinas perijinan dapat memastikan bahwa proses perijinan berjalan lancar dan masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih baik. komunikasi antar agen pelaksana cukup baik, namun masih ada beberapa kendala dalam proses perijinan dan pengawasan. Pengusaha berharap agar komunikasi antar agen pelaksana dapat lebih ditingkatkan lagi untuk memperlancar proses perijinan dan pengawasan di Kota Malang.

Agen pelaksana yang profesional dan kompeten dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam proses perijinan dan pengawasan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kepuasan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa agen pelaksana yang kompeten dan kapabel dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan efektif dan efisien. Agen pelaksana memiliki peran yang penting dalam implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2019, yaitu menjalankan proses perijinan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai, agen pelaksana dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Dengan adanya agen pelaksana yang kompeten dan kapabel, implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2019 dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Hal ini dapat berdampak positif pada kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Berdasarkan hasil temuan oleh peneliti bahwa terkait dengan karakteristik agen pelaksana ditemukan bahwa mereka cukup baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya mereka memiliki integritas dan profesionalisme yang baik dalam menjalankan proses perijinan dan pengawasan. Dinas perijinan dinilai bekerja secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Responden juga menyatakan bahwa Dinas Perijinan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat dan kualitas pelayanan publik. Ditemukan bahwa dengan hadirnya Perda ini memiliki dampak positif terhadap lingkungan karena dapat mengatur penyelenggaraan usaha perdagangan dan perindustrian yang lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, perda ini dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan dan perindustrian. Perda ini juga dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dengan, cara mengatur standar lingkungan yang lebih ketat untuk usaha perdagangan dan perindustrian, meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap usaha yang tidak memenuhi standar lingkungan, mendorong usaha perdagangan dan perindustrian untuk menggunakan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Perda ini juga dapat menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan kompetitif. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kesempatan ekonomi dan lapangan kerja. Dengan adanya perda ini, masyarakat dapat menikmati manfaat, seperti peningkatan pendapatan dan taraf hidup, akses terhadap produk dan jasa yang berkualitas, kesempatan ekonomi yang lebih

luas. Perda ini juga menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan kompetitif, sehingga dapat meningkatkan kualitas produk dan jasa, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha. Dengan demikian, perda ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan makmur.

Perda ini membuka peluang bagi perekonomian Kota Malang untuk berkembang dengan cara meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Perda ini juga memberikan manfaat bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan meningkatkan daya saing dan akses ke pasar. Dengan demikian, UKM dapat meningkatkan penjualan dan pendapatan, serta menjadi lebih kompetitif di pasar. Dengan adanya perda ini, Kota Malang dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan investasi, lapangan kerja, dan daya saing UKM. Dalam keseluruhan, perda ini dapat membantu meningkatkan perekonomian Kota Malang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membantu UKM untuk berkembang dan bersaing di pasar.

Perda ini berdampak positif pada hubungan antara pemerintah dan masyarakat dengan meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan usaha perdagangan dan perindustrian. Hal ini dapat membantu membangun hubungan yang lebih baik dan lebih harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya perda ini, masyarakat dapat lebih terlibat dalam proses pembangunan ekonomi dan memiliki peran yang lebih aktif dalam penyelenggaraan usaha perdagangan dan perindustrian. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Perda ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan usaha perdagangan dan perindustrian, sehingga dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatkan kualitas kebijakan dan pelayanan publik.

## **Kesimpulan**

Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan dan Perindustrian telah berjalan secara efektif dengan pencapaian tujuan memberikan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur perizinan. Berdasarkan analisis menggunakan Model Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan ini didukung oleh transparansi prosedur, sanksi administratif yang tegas, dan sosialisasi berkelanjutan kepada pelaku usaha. Namun, implementasi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia yang menyebabkan pendobelan pekerjaan, keterbatasan anggaran dan fasilitas, serta kurangnya pemahaman sebagian pelaku usaha terhadap regulasi. Meskipun demikian, Perda ini telah memberikan dampak positif berupa peningkatan kepatuhan pelaku usaha, perbaikan kualitas pelayanan perizinan, dan penciptaan iklim usaha yang kondusif di Kota Malang. Untuk mengoptimalkan implementasi, diperlukan penambahan sumber daya manusia di Dinas Perizinan, peningkatan alokasi anggaran, perbaikan fasilitas pelayanan, dan intensifikasi program sosialisasi kepada pelaku usaha agar pemahaman terhadap regulasi dapat meningkat secara menyeluruh.

## **Daftar Pustaka**

Alamsyah, Kamal et al. 2021. "Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kota Bekasi." *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi* 12(2):107-21.

- Asrulla, Risnita et al. 2023. "Populasi Dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) Dalam Pendekatan Praktis." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7(3):26320–32.
- Djajanegara, Asep R. 2019. "Teknik Analisis Data (Analisis Kualitatif Pada Hasil Kuesioner)." *Medikom/ Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Dakwah* 1(1):55–65.
- Fauzan, Ahmad. 2024. "Model Implementasi Kebijakan Publik." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4(3):17929–38.
- Forwanti, Eva, and Ferry Setiawan. 2022. "Implementasi Kebijakan Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya (Perda Kota Palangka Raya No. 9 Tahun 2012)." *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 8(2):88–101.
- Kurniawan, Wahyu, and Karjuni Dt Maani. 2019. "Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Dengan Menggunakan Model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn." *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* 1(4):67–78.
- MULYAWATI, CICA. 2021. "Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang." *Repository FISIP UNSAP* 21(1).
- Munthe, Asmaira et al. 2023. "Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Perekonomian Indonesia." *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi* 2(3):593–614.
- Patricia, Laura Sally. 2024. "Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Dan Dampaknya Pada Praktik Bisnis Di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5(4).
- Ramdan, Jumharani et al. 2022. "Akuntabilitas Dalam Kepengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (Siup)(Studi Kasus Sistem Online Single Submission Di Kantor Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab TTS, NTT)." *Respon Publik* 16(7):51–60.
- Rukajat, Ajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Deepublish.
- Sitindaon, Helmi Sarlianna. 2025. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Di Wilayah Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru." *Pahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya* 21(1):117–30.
- Sutmasa, Yosep Gede. 2021. "Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik." *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 4(1):25–36.
- Syahrudin, S. E. 2019. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Studi Kasus*. Nusamedia.